



PUTUSAN

Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA, diwakili oleh Direktur, David Tionardi, berkedudukan di Komplek Pesona Mahakam Blok D4, Nomor 21, Harapan Baru, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosef Mado Witin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat Nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

terhadap

TIM KURATOR PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA (DALAM PAILIT) DAN ROBBY TJAHJADI (DALAM PAILIT), yaitu Arselan Ruslan, S.H., LL.M., dan Riki Susanto, S.H., berkantor di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 7, Unit H, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernandes Raja Saor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Bursa Efek Indonesia Lantai 17, Menara 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUAN ROBBY TJAHJADI (DALAM PAILIT), bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 28, RT. 007, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tagihan yang diajukan oleh PT AKR Corporindo, Tbk., dengan perincian sebagai berikut:
 - (a). Utang Pokok sebesar USD1,290,883.00 atau setara dengan Rp18.720.385.266,00;
 - (b). Denda sebesar USD1,742,692.00 atau setara dengan Rp25.272.519.384,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp43.992.904.650,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), bukan merupakan utang/kewajiban dari Penggugat, melainkan menjadi utang/kewajiban Turut Tergugat;
3. Menyatakan bahwa tagihan kreditor atas nama Sdr. Dendi Adi Surya sebesar Rp43.987.583,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), bukan merupakan utang/kewajiban dari Penggugat, melainkan menjadi utang/kewajiban Turut Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus atau mencabut atau

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret catatan dalam Daftar Piutang Tetap Yang Diakui yang berisi adanya pengakuan tagihan dari PT AKR Corporation Tbk., dan Sdr. Dandy Adi Surya sebagai utang/kewajiban Penggugat;

5. Menyatakan agar Turut Tergugat menghormati putusan *a quo*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi *error in objecto*: Materi Gugatan Lain-lain bukan obyek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, melainkan Obyek Perkara yang termasuk materi upaya hukum renvoi prosedur;
- B. Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*): Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena kedudukan hukum dan kewenangannya telah beralih kepada Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) untuk mengajukan suatu tuntutan hukum;
- C. Eksepsi Prosesual: Surat Kuasa Khusus tidak sah karena dibuat dan ditandatangani oleh subjek hukum yang tidak berwenang; dan
- D. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*): Karena Penggugat tidak menguraikan dasar bantahan terhadap tagihan atas nama Dendi Adi Surya dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 16 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.969.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby., tanggal 16 Maret 2021 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PK/Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus.G.Lain2/2020/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 April 2021 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 13 April 2021, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 8 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tagihan yang diajukan oleh PT AKR Corporindo, Tbk., dengan perincian sebagai berikut:
 - (a). Utang Pokok sebesar USD1,290,883.00 atau setara dengan Rp18.720.385.266,00;
 - (b). Denda sebesar USD1,742,692.00 atau setara dengan Rp25.272.519.384,00 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp43.992.904.650,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), bukan merupakan hutang/kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan menjadi hutang/kewajiban Turut Termohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan bahwa tagihan kreditor atas nama Sdr. Dendi Adi Surya sebesar Rp43.987.583,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), bukan merupakan hutang/kewajiban dari Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan menjadi hutang/kewajiban Turut Termohon Peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali;

4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk menghapus atau mencabut atau mencoret catatan dalam Daftar Piutang Tetap Yang Diakui yang berisi adanya pengakuan tagihan dari PT AKR Corporation Tbk., dan Sdr. Dandy Adi Surya sebagai hutang/kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali;
 5. Menyatakan agar Turut Termohon Peninjauan Kembali menghormati putusan *a quo*;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;
- Atau, apabila *judex juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 April 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *judex facti* tidak melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada pokoknya mengatur bahwa bantahan tagihan disampaikan kepada Hakim Pengawas dalam rapat pencocokan piutang dan diupayakan didamaikan oleh Hakim Pengawas, apabila tidak berhasil damai, Hakim Pengawas membuat laporan tertulis dan Penetapan yang memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Majelis Hakim Pemutus/Pengadilan pada tanggal yang telah ditetapkan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan *a quo* adalah perselisihan tentang tagihan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme *renvoi* prosedur, bukan melalui gugatan lain-lain. Tuntutan Penggugat perihal tagihan tersebut bukan merupakan objek dari gugatan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 9.980.000,00 +

Jumlah : Rp 10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)